

Nomor : 083/PM.00.02/K.BB-05/12/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tanjungpandan, 26 Desember 2022

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Belitung

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

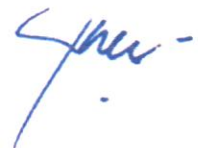
Sebagai bentuk upaya dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana amanat perundang-undangan terhadap proses seleksi pembentukan badan *Adhoc* di tingkat Kelurahan/Desa, maka Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung agar dapat:

1. Membentuk badan *Adhoc* tingkat Kelurahan/Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

2. Melaksanakan tahapan seleksi pembentukan badan *ad hoc* tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
3. Memastikan persyaratan menjadi anggota PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
4. Melaksanakan seleksi penerimaan anggota PPS secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan
5. Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan koordinasi dan melibatkan Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan seleksi pembentukan PPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung